MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



POKOK-POKOK PERMOHONAN

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024

Tentang

Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Calon Wakil Presiden yang Baru Diketahui Setelah Pelantikan

Diajukan oleh Para Pemohon:

1. KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU PEMOHON I
2. PARTAI UMMAT PEMOHON II
3. DENNY INDRAYANA PEMOHON III
4. FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI PEMOHON IV S.D. PEMOHON IX
5. H. M SUBHAN, S.H. PEMOHON X
6. BONATUA SILALAHI PEMOHON XI
7. TIURMA M.S. SIHOMBING PEMOHON XII

Jakarta, 21 September 2026



INTEGRITY
INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT, CONSTITUTION, AND SOCIETY

ALUR PEMBAHASAN



I. MUKADIMAH

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

III. PARA PIHAK DAN KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

IV. TENGGANG WAKTU

V. OBJEK, RUANG LINGKUP, DAN BATAS PERMOHONAN

VI. POKOK PERMOHONAN

A. MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI HARAPAN TERAKHIR

B. SYARAT PENDIDIKAN WAJIB DIPENUHI OLEH SETIAP CALON

C. DUGAAN CACAT ADMINISTRATIF DAN CACAT MANIPULATIF SYARAT PENDIDIKAN ADALAH PELANGGARAN YANG TST, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN TERENCANA

D. TAMAT PENDIDIKAN LEBIH TINGGI, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

E. SURAT KETERANGAN PENYETARAAN, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

F. PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA, MAHKAMAH MENDISKUALIFIKASI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

G. KONSEKUENSI HUKUM JIKA CAWAPRES TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

VII. PETITUM



MUKADIMAH

MUKADIMAH

Tidak seorang pun dapat memperoleh legitimasi konstitusional yang utuh **dari pencalonan yang secara hukum tidak pernah terbentuk secara sah**. **Pelantikan** merupakan tahapan lanjutan yang bertumpu pada keabsahan pencalonan, **bukan instrumen untuk memutihkan cacat yang melekat pada proses pencalonan** tersebut. Oleh karena itu, **pelantikan tidak memiliki daya penyembuhan (*curative effect*) terhadap cacat persyaratan yang sejak awal tidak terpenuhi**, terlebih **apabila didalilkan terdapat indikasi manipulasi** dalam proses pemenuhannya.

MUKADIMAH

Perkara ini **bukan semata-mata menyangkut kepentingan individual Para Pemohon ataupun sekadar persoalan administratif mengenai seorang calon**. Yang dipertaruhkan adalah **kepentingan konstitusional yang sangat fundamental**, yaitu **kemurnian proses pencalonan Wakil Presiden, kepastian hukum mengenai pemenuhan persyaratan calon, serta legitimasi demokratis dan konstitusional dari salah satu jabatan tertinggi dalam Negara Hukum Republik Indonesia**.

MUKADIMAH

Para Pemohon tidak memohon keistimewaan dan tidak pula meminta Mahkamah mendahului pembuktian dengan terlebih dahulu membenarkan dalil Para Pemohon. Para Pemohon hanya **memohon kesempatan yang adil agar kebenaran yuridis mengenai pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka** pada saat ditetapkan sebagai calon Wakil Presiden **dapat diuji melalui persidangan pembuktian yang terbuka, imparsial, transparan, dan akuntabel**.

MUKADIMAH

Melalui proses tersebut, seluruh pihak akan memperoleh **kesempatan yang setara** untuk mengajukan dokumen, memberikan klarifikasi, serta membantah dalil berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam perkara yang menyangkut legitimasi jabatan konstitusional tertinggi, **kepastian hukum tidak semestinya dibangun di atas pertanyaan yang belum pernah diuji**. Putusan yang dijatuhkan **setelah seluruh bukti diperiksa** akan jauh lebih kokoh—baik untuk menerima maupun menolak dalil Para Pemohon—daripada putusan yang menyisakan keraguan publik karena pokok persoalannya **tidak pernah memperoleh ruang pembuktian**.

MUKADIMAH

Oleh karena itu, demi **menegakkan prinsip negara hukum Indonesia, serta keadilan konstitusional pemilu yang LUBER, Jujur, dan Adil**, Para Pemohon meminta agar Permohonan *a quo* **diberikan ruang untuk diperiksa pokok permohonannya sebelum akhirnya diputuskan**. Paling tidak hingga ada **persidangan pembuktian yang memungkinkan klarifikasi hukum yang transparan, akuntabel, dan profesional**, terkait kejelasan syarat pendidikan **Calon** Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

PERTANYAAN KONSTITUSIONAL

- Pertanyaan konstitusional hukum yang hadir dihadapan Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, dan perlu dicari jawabannya, adalah:

- **Bagaimanakah solusi hukumnya, jika ada Presiden ataupun Wakil Presiden yang ternyata TIDAK MEMENUHI SYARAT sedari awal pencalonan, tetapi sudah terlanjur dilantik?**

CACAT ADMINISTRATIF DAN MANIPULATIF

- Para Pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hanya bersifat *administratif*, tetapi juga *manipulatif***:
- Ada perubahan norma, yaitu Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang **tiba-tiba Pasal 18 ayat (3)-nya mengecualikan bukti** pendidikan tamat SLTA bagi kandidat yang sekolah di luar negeri.
- Ada surat keterangan penyetaraan yang terindikasi diterbitkan Kemendikbud, Ditjen Dikdasmen secara **super kilat hanya dalam satu hari – tepatnya kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019**, yang hingga Permohonan *a quo* diajukan, **tidak kunjung dibuktikan apa saja dokumen kelulusan yang mendasarinya**.

CACAT MANIPULATIF

YANG TST: TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN TERENCANA

- Hal-hal tersebut, yang akan lebih detail diuraikan dan dibuktikan dalam uraian Permohonan, mengindikasikan ada upaya ***manipulatif* yang TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana**.
- Cacat **manipulatif** demikian makin menguatkan arti **pentingnya Mahkamah menegakkan konstitusionalitas pemilu dan memeriksa tuntas Permohonan *a quo***.

Penutup Mukadimah

Perkara ini karenanya, **bukanlah semata-mata** soal ada atau tidaknya selembar ijazah SLTA atau sederajat dari **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**, tetapi adalah kesempatan kita sebagai bangsa untuk **menyelamatkan dan mengembalikan KEHORMATAN, MARWAH, dan KEWIBAWAAN negara hukum, konstitusi, dan demokrasi di Republik Indonesia**.



KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Cacat Administratif dan Manipulatif

Yang TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana

- Para Pemohon mendalilkan, **meskipun sudah ada pelantikan presiden dan wakil presiden** hasil Pilpres 2024, Mahkamah tetap berwenang memeriksa perkara *a quo.* Karena yang dipersoalkan **cacat pencalonan cawapres** Gibran Rakabuming Raka yang tidak memenuhi syarat calon pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.
- Cacat mana bukan hanya bersifat **administratif** tetapi juga dilakukan secara **manipulatif** (**TST**: ***Terstruktur, Sistematis, dan Terencana***). Sehingga masalah hukum ini tetap **harus masuk dalam ranah hukum sengketa pemilu yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi**.

Cacat Administratif dan Manipulatif
Merupakan Kejahatan Pemilu

- **Pelantikan tidak menghilangkan cacat pencalonan yang administratif dan manipulatif** demikian**.**
- Cacat hukum demikian adalah **pelanggaran dan kejahatan pemilu (*electoral frauds*)**, yang berkonsekuensi calon dapat **dijatuhkan sanksi tegas berupa pembatalan (diskualifikasi)** sebagai peserta pemilu,
- hal mana merupakan **kompetensi Mahkamah sebagai peradilan pemilu pertama dan terakhir untuk melakukannya**.

Daulat Rakyat Harus Dijaga Mahkamah

- Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa **kedaulatan rakyat** dilaksanakan menurut UUD, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
- Karena itu, logika konstitusional yang harus dibangun adalah: **suara terbanyak hanya sah menentukan pemenang di antara calon yang memenuhi syarat**.
- Jika **kemenangan dan tahap pelantikan dapat menghilangkan ketidakabsahan syarat** calon, maka hal demikian **jelas-jelas bertentangan dengan supremasi konstitusi, negara hukum, persamaan di hadapan hukum, serta prinsip pemilu yang LUBER, Jujur, serta Adil**.
- Kesemuanya adalah **amanat konstitusi yang harus dijaga melalui kewenangan Mahkamah sebagai peradilan sengketa pemilu (*electoral dispute*)**.

Mahkamah TETAP Berwenang Menyelamatkan Daulat Rakyat

- Dalam situasi yang tidak biasa, meskipun setelah pelantikan, dalam hal ini karena ada syarat calon yang tidak dipenuhi sedari awal, Mahkamah tetap berwenang memeriksa Permohonan *a quo*.
- Lebih jelasnya, yang menjadi masalah hukum perkara ini adalah, **Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka** ternyata **tidak memenuhi syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat** yang disyaratkan Pasal 169 huruf r dalam UU Pemilu.
- Telah dilaksanakannya **pelantikan tidak menghapus fakta bahwa syarat pendidikan cawapres tersebut tidak terpenuhi**.
- **Cacat syarat pencalonan tidak hapus sekalipun telah ada pelantikan**. Justru terkait syarat pencalonan, yang merupakan salah satu tahap pemilu, harus menjadi dasar bagi aktifnya lagi rezim pemilu, meskipun telah ada pelantikan. Hal mana memberi kewenangan bagi Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

BUKAN Semata **Tidak** Memenuhi Syarat, Tetapi Cacat Administratif dan **Manipulatif**

- Namun, setelah adanya pelantikan, aktifnya lagi rezim pemilu dan kewenangan Mahkamah, harus tetap diterapkan **secara ketat dan terbatas**. **Bukan semata-mata** karena **TIDAK MEMENUHI** syarat pencalonan.
- Para Pemohon mengusulkan batasannya minimal ada dua, yaitu: ***Pertama*****,** bukan hanya **cacat yang sifatnya administratif** berupa tidak diberikannya dokumen yang mengkonfirmasi syarat pencalonan, namun yang tidak kalah penting; ***Kedua***, adanya **cacat manipulatif,** upaya TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana untuk mengelabui dan memanipulasi syarat-syarat pencalonan tersebut.
- **Cacat pencalonan yang sifatnya administratif dan manipulatif** itulah yang menjadikannya masuk ke dalam kategori **pelanggaran dan kejahatan pemilu (*electoral frauds*)**.
- Sehingga, layak bagi kandidat yang melakukannya untuk diberi **sanksi berat**, termasuk dengan **putusan diskualifikasi sebagai calon** melalui kewenangan dan putusan Mahkamah, meskipun sudah dilantik sekalipun.

ASAS HUKUM

- Argumentasi tersebut sejalan dengan asas hukum "***Ex injuria jus non oritur***" **yang bermakna: hak tidak boleh lahir dari pelanggaran hukum**.
- Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mengajukan asas tersebut sebagai dasar argumen bahwa ketidakabsahan pemenuhan syarat pendidikan **Cawapres Gibran** yang **cacat administratif dan manipulatif yang TST: Terstruktur, Sistematis, dan Terencana** tidak boleh dibiarkan, semata-mata karena tahapan pemilihan presiden dianggap **telah selesai dan calon yang bersangkutan telah dilantik**.

TEGAS: Cacat Calon Administratif dan Manipulatif = Diskualifikasi

- Justru, harus ditegaskan karena **lahir dari ketidakabsahan, hak menjabat yang lahir dari cacatnya pencalonan yang sifatnya *administratif* dan *manipulatif* demikian harus dibatalkan (diskualifikasi) melalui kewenangan Mahkamah**.
- **Pelantikan tidak boleh menjadi tembok benteng pertahanan prosedural** yang menghalangi pembatalan tersebut.
- Pesan tegas yang harus disampaikan, **kalau jabatan lahir dari kecurangan cacat pencalonan, maka anda harus diberhentikan, meskipun sudah dilantik**.
- Ketegasan demikian **penting agar setiap orang tidak lagi main-main atau menganggap enteng syarat-syarat pencalonan**, tidak terkecuali syarat minimal pendidikan.

Syarat Calon adalah ***Condition Precedent***

- Para Pemohon juga mendalilkan Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* karena, syarat calon adalah ***condition precedent***.
- Pemenuhan syarat calon **merupakan kondisi yang harus sudah ada sebelum penetapan calon, pemungutan suara, penetapan hasil, hingga pelantikan**.
- **Pelantikan hanya merupakan pelaksanaan dari rangkaian keputusan** dan proses yang mendahuluinya.
- **Pelantikan bukan ratifikasi apalagi pengampunan konstitusional terhadap cacat pencalonan** yang terjadi sejak proses awal pendaftaran kandidat.

Asas Hukum

- "***Quod ab initio non valet, in tractu temporis non convalescit***". Yang artinya: **sesuatu yang tidak sah sejak awal tidak menjadi sah hanya karena berjalannya waktu**, dalam konteks perkara ini adalah pelantikan.
- "***Nemo dat quod non habet***". Yang maknanya: **proses berikutnya tidak dapat memberikan titel yang sejak awal tidak dimiliki.**

BUKAN ***Removal from Office*****, tapi** ***Disqualification***

- Para Pemohon mendalilkan Mahkamah berwenang memeriksa perkara *a quo* karena yang menjadi masalah adalah syarat calon yang **cacat administratif** juga **cacat manipulatif, secara TST: Terstruktur, Sistematis, dan Terencana**.
- Sehingga, proses pemberhentiannya adalah pembatalan sebagai calon (***disqualification***), bukan diberhentikan dari jabatan (***removal from office***).
- Yang lebih awal forumnya adalah **di lembaga peradilan pemilu yaitu Mahkamah Konstitusi**, sedangkan yang kedua adalah melalui forum pemakzulan (*impeachment*).

TIDAK Bisa Menggunakan Pasal 7A UUD 1945

- Para Pemohon berpendapat adalah justru keliru, jika persoalan tidak dipenuhinya syarat pencalonan **yang sedari awal** dibawa ke forum pemakzulan.
- Frasa bagian akhir Pasal 7A UUD 1945 memang mengatur pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden dapat terjadi "… apabila terbukti **tidak lagi memenuhi syarat** sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden" kepada forum pemakzulan (*impeachment*).
- Frasa itu mensyaratkan "**tidak lagi memenuhi syarat**" yang artinya "**pernah**" memenuhi syarat.
- Namun, Pasal 7A UUD 1945 **tidak dapat diterapkan** jika syarat sebagai Presiden/Wakil Presiden itu **tidak dipenuhi sejak awal proses pencalonan**, bukan hanya setelah dilantik. Karena, jika sejak awal proses pencalonan, berarti Presiden/Wakil Presiden **bukan "pernah"** tetapi "**tidak pernah**" memenuhi syarat.

Gibran Tidak PERNAH Memenuhi Syarat

- Pasal 7A adalah proses **pemberhentian dari jabatan** (*removal from office*). Karena **pernah** memenuhi syarat Presiden/Wakil Presiden.
- Sedangkan, dalam perkara *a quo* yang terjadi justru berbeda, **Calon Wakil Presiden Gibran sedari awal tidak memenuhi syarat pendidikan** paling rendah SLTA atau sederajat.
- Sehingga seharusnya yang dilakukan adalah **pembatalan sebagai calon wakil presiden (*disqualification*)**, yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia.

DISKUALIFIKASI BUKAN PEMAKZULAN

KONDISI	MEKANISME	FORUM	DASAR HUKUM
Tidak pernah memenuhi syarat sejak pencalonan	Pembatalan calon (***disqualification***)	**Sengketa pemilu**/Mahkamah Konstitusi	Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (kewenangan MK)
Pernah memenuhi syarat, kemudian tidak lagi memenuhi syarat	Pemberhentian dari jabatan (***removal from office***)	**Pemakzulan**	Pasal 7A dan 7B UUD 1945 (Forum *Impeachment*)

Ada Kekosongan Hukum, Minimal Ketidakjelasan Hukum

- Dibandingkan dengan Vanuatu, misalnya Pasal 25 ayat (5) dan Pasal 61 ayat (1) UU Pemilu Parlemen yang **secara tegas mengatur diskualifikasi bisa dilakukan Mahkamah Agung karena cacat pencalonan, meskipun sudah dilantik atau menjabat**. Hukum positif yang demikian **tidak ada** di Indonesia.
- Namun, **merupakan kewajiban hakim (MAHKAMAH) untuk menemukan dan membentuk hukum**. Apalagi permohonan pemohon ini berkaitan dengan persoalan mendasar dalam kehidupan bernegara, yaitu **kejujuran dan keabsahan syarat seorang Calon Wakil Presiden yang diperoleh dengan ketidakabsahan, apalagi dengan cacat administratif dan cacat manipulatif, yang Terstruktur, Sistematis, dan Terencana (TST)**, agar TIDAK merusak sendi-sendi dasar seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Dengan Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa perkara ini, maka putusan demikian adalah pelaksanaan dari asas "Peradilan dilakukan dengan **sederhana, cepat, dan biaya ringan**" yang dijamin dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman **[Bukti P-30].**

PTUN Menyatakan Tidak Berwenang terkait Pilpres 2024

- Subhan, Pemohon X, dinyatakan tidak diterima dalam putusan PTUN Nomor 62/G/2026/PTUN.JKTPTUN **[Bukti P-31]** yang dikuatkan PT TUN Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT **[Bukti P-32]** yang diajukan Pemohon IX, terkait keabsahan Surat Keterangan Gibran.
- Meskipun yang diuji nyata-nyata adalah Keputusan TUN, pengadilan TUN tidak menerima gugatan karena dianggap terkait pilpres 2024. Pertimbangan pengadilan mengatakan:

 "… substansi Permasalahan hukum yang disengketakan adalah terkait **objek sengketa sebagai Persyaratan Administrasi Calon Wakil Presiden pada Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 …** sehingga **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkaranya**".
- Menguatkan **Mahkamah Konstitusi yang berwenang**.

Putusan PTUN, Menguatkan MK Berwenang

Putusan peradilan TUN dan PT TUN yang **tidak menerima gugatan perkara tersebut karena terkait Pilpres 2024** justru makin **menguatkan bahwa soal syarat pendidikan dan Suket Penyetaraan Gibran perlu diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah** sebagai peradilan pertama dan terakhir yang diberi mandat konstitusional untuk menyelesaikan sengketa pemilu berdasarkan Pasal 24C UUD 1945.

Pelantikan BUKAN berarti MK Tidak Berwenang

- Dalam Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 mengenai Pemilihan Bupati di Kabupaten **Sekadau [Bukti P-33],** Mahkamah bahkan pernah membatalkan seluruh rangkaian tindakan hukum dan administrasi **yang telah berlanjut sampai pada pelantikan**.
- Dalam Putusan itu, Mahkamah **membatalkan penetapan pasangan calon terpilih**, pengusulan DPRD, pengesahan Menteri Dalam Negeri, **hingga pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau**, karena tindakan tersebut dilakukan secara prematur tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan sengketa atas hasil penghitungan ulang.
- Perkara tersebut memang bukan perkara mengenai tidak terpenuhinya syarat calon. Namun, **putusan itu menunjukkan** bahwa **pelantikan bukan tembok absolut yang dengan sendirinya menutup kewenangan Mahkamah** atau meniadakan kemungkinan pemulihan hukum terhadap pelanggaran konstitusional yang masih berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah.

Keadilan Substansial mengalahkan Hambatan Prosedural

- Bahwa mengenai kewenangan, dalam pertimbangan paragraph 3.25, Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten **Bengkulu Selatan [Bukti P-35]**, Mahkamah menegaskan:

"... Mahkamah memutuskan ... Sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa **dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial**".

Cacat Pendidikan Calon, MK Mendiskualifikasi

Dalam Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai **Pesawaran [Bukti P-36]** dan Putusan Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 mengenai **Palopo [Bukti P-37]**, Mahkamah berwenang memeriksa secara material **keabsahan riwayat pendidikan calon** dan **menjatuhkan diskualifikasi** ketika bukti yang diajukan tidak dapat memastikan pemenuhan syarat. Kedua putusan menegaskan bahwa dokumen formal syarat pendidikan calon adalah **kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya**, yang bisa **berujung dengan pembatalan calon**.

Cacat Pendidikan Calon

MK Menguatkan Pembatalan

Dalam Putusan Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 terkait Pemilihan Bupati di Kabupaten **Nias Selatan** **[Bukti P-38]**, Mahkamah berwenang menguatkan Keputusan KPU Kabupaten yang **membatalkan pencalonan Bupati Fahuwusa Laia karena terbukti tidak memenuhi syarat calon, terkait berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat**.

Cacat Syarat Calon, MK Mendiskualifikasi

- Dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Boven Digoel**, Provinsi Papua Tahun 2020 **[Bukti P-39]**, Mahkamah membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati karena terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Dia belum melewati masa jeda 5 (lima) tahun sebagai mantan narapidana.
- "… bahwa oleh karena penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 4 **dinyatakan tidak memenuhi syarat dan gugur** maka terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020, bertanggal 3 Januari 2021 **haruslah dinyatakan batal**".

PRESEDEN PUTUSAN MAHKAMAH

PUTUSAN	POKOK PERTIMBANGAN	RELEVANSI
MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 **SEKADAU (Bukti P-33)**	MK membatalkan tindakan administratif setelah penghitungan ulang, termasuk tindakan yang **telah berujung pada pelantikan**	Pelantikan bukan penghalang absolut bagi koreksi Mahkamah
MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 **SABU RAIJUA (Bukti P-34)**	Syarat kewarganegaraan calon terpilih baru terungkap **setelah penetapan hasil**	Syarat calon yang baru diketahui dapat diperiksa secara eksepsional
MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 **BENGKULU SELATAN (Bukti P-35)**	Mahkamah **tidak boleh dipasung oleh keadilan prosedural** semata	Keadilan substantif lebih diutamakan ketika prinsip pemilu dilanggar
MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 **PESAWARAN dan Nomor** 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 **PALOPO (Bukti P-36 dan Bukti P-37)**	Mahkamah memeriksa materiil riwayat pendidikan dan dapat mendiskualifikasi calon	Syarat pendidikan termasuk **isu yang dapat diperiksa dalam sengketa hasil di MK**
MK Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 **NIAS SELATAN (Bukti P-38)**	MK menguatkan pembatalan calon yang tidak memenuhi pendidikan minimal SLTA atau sederajat	Gelar pendidikan tinggi **tidak otomatis membuktikan kelulusan SLTA**
MK Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 **BOVEN DIGOEL (Bukti P-39)**	Pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat dan penetapan hasil dibatalkan	**Cacat syarat** calon dapat berakibat pada **pembatalan hasil**

Putusan MK Pilpres 2024 Belum FINAL

- Alasan utamanya adalah, permohonan yang mempersoalkan tidak dipenuhinya syarat pendidikan Cawapres Gibran, **belum pernah ada**. Dalam sengketa Pilpres 2024, baik Paslon 01 Anies-Muhaimin maupun Paslon 03 Ganjar-Mahfud **tidak ada yang mengangkat persoalan syarat pendidikan minimal SLTA yang tidak dipenuhi Cawapres Gibran**.
- Karena itu, dengan mengacu praktik pengujian konstitusionalitas undang-undang yang memungkinkan suatu norma diuji berkali-kali, asal dengan alasan konstitusional yang berbeda, maka Para Pemohon berpendapat untuk perkara *a quo*, **Mahkamah berwenang melakukan pemeriksaan, karena syarat calon pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat BELUM pernah diperiksa dan dibuktikan** dalam perkara sengketa Pilpres 2024.

“Syarat pendidikan **BELUM pernah dipersoalkan** oleh Pasangan Calon Nomor Urut 01 atau 03 dalam sengketa Pilpres 2024, sehingga **belum pernah diperiksa** dalam Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, dan karenanya layak untuk dilakukan pemeriksaan demi menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan konstitusional pemilu. **(Bukti P-28)**.”





Exhaustion of Remedies

- Terlebih Para Pemohon telah menempuh berbagai langkah hukum ke **peradilan TUN, peradilan umum, Komisi Informasi Pusat, hingga bersurat ke DPR, dan email ke semua sekolah Gibran di Singapore dan Australia**.
- Kesemuanya tidak menghasilkan kejelasan dan keadilan yang diharapkan. Singkatnya, semua upaya hukum dan politik sudah dilakukan (***exhaustion of remedies***), tinggal menyisakan membawa masalah ini ke **Mahkamah sebagai harapan terakhir** (***court of last resort***).
- Jangan sampai Mahkamah juga menolak memeriksa perkara ini, sebagaimana sikap peradilan lainnya ataupun DPR, yang mengakibatkan hilangnya forum mencari keadilan hukum dan **menguatnya keadilan yang tertolak (*denial of justice*)**.

Memohon Mahkamah Melakukan Pemeriksaan Lanjutan (Pembuktian)

- Para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan berwenang memeriksa perkara *a quo*. Paling tidak, Para Pemohon meminta agar **Mahkamah membuka kesempatan diadakannya sidang pokok perkara, termasuk dengan agenda pembuktian, dan tidak menolak perkara ini sedari awal (*dismissal*)**.
- Para Pemohon berpandangan penting bagi Mahkamah untuk memeriksa terlebih dulu soal kemungkinan cacat persyaratan pendidikan SLTA atau sederajat calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Baru setelah jelas semua fakta dan bukti-buktinya Mahkamah dapat memutuskan secara bijak dan baik.



PARA PIHAK & KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

NAMA PEMOHON	IDENTITAS PEMOHON	URAIAN ADVOKASI YANG TELAH DILAKUKAN
PEMOHON I – KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU PEMILU (KIPP)	Dokumen identitas, kewenangan, akta, AD ART, dan sertifikat pemantau (**Bukti P-1** s.d. **Bukti P-5**); dokumen kegiatan kelembagaan (**Bukti P-40**)	Melakukan pemantauan, pengawasan, dan advokasi untuk menjamin Pemilu yang demokratis, LUBER, jujur, adil, dan berintegritas, termasuk memastikan keabsahan persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden (**Bukti P-40**). Kedudukan pemantau pemilihan sebagai pihak yang dapat memperjuangkan keabsahan proses elektoral juga tercermin dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 (**Bukti P-41**).

Lebih jauh, hukum acara Mahkamah Konstitusi sendiri telah mengenal kedudukan hukum **pemantau pemilihan sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil**. Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**PMK 3/2024**") menentukan bahwa:

> *"Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...* ***d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.***"

Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) PMK 3/2024 menegaskan bahwa "***Pemantau Pemilihan dapat bertindak sebagai Pemohon atau Pihak Terkait***." **[Bukti P-41].**

NAMA PEMOHON	IDENTITAS PEMOHON	URAIAN ADVOKASI YANG TELAH DILAKUKAN
PEMOHON II – PARTAI UMMAT	Dokumen pengurus, pendirian, pengesahan, dan AD ART (Bukti P-6 s.d. Bukti P-14); Keputusan KPU Nomor 551 dan 552 Tahun 2022 (Bukti P-42 dan Bukti P-43)	Memperjuangkan penerapan persyaratan pencalonan secara setara, konsisten, dan transparan. Kepentingan tersebut didasarkan pada kedudukannya sebagai partai politik peserta resmi Pemilu 2024 (**Bukti P-42**) dengan nomor urut 24 (**Bukti P-43**).

- Partai Peserta Pileg 2024
- Partai Pengusung Paslon dalam Pilpres 2024
- Dirugikan karena ada calon yang tidak memenuhi syarat calon, cacat administratif dan cacat manipulatif.

NAMA PEMOHON	IDENTITAS PEMOHON	URAIAN ADVOKASI YANG TELAH DILAKUKAN
PEMOHON III – DENNY INDRAYANA	Dokumen identitas dan profesi (**Bukti P-15** s.d. **Bukti P-17**); daftar pemilih dan rangkaian advokasi (**Bukti P-44** s.d. **Bukti P-54**)	Menyurati Mahkamah terkait potensi konflik kepentingan dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (**Bukti P-45**); mengajukan pengujian formil melalui Perkara Nomor 145/PUU-XXI/2023 (**Bukti P-46**); serta mengadakan sayembara untuk memperoleh bukti kelulusan Gibran (**Bukti P-47**). Pemohon juga meminta informasi kepada Orchid Park Secondary School (**Bukti P-48**), MDIS (**Bukti P-49**), UTS College (**Bukti P-50**), mengajukan permohonan akses informasi melalui GIPA (**Bukti P-51** s.d. **Bukti P-53**), dan menyurati Gibran untuk meminta izin pembukaan data pendidikan (**Bukti P-54**). Statusnya sebagai pemilih dibuktikan dengan (**Bukti P-44**).

SAYEMBARA PEMOHON III





NAMA PEMOHON	IDENTITAS PEMOHON	URAIAN ADVOKASI YANG TELAH DILAKUKAN
PEMOHON IV–IX **PARA PEMOHON FPP TNI**	Dokumen identitas (**Bukti P-18** s.d. **Bukti P-23**); daftar pemilih, surat kepada DPR dan MPR, serta kontribusi sayembara (**Bukti P-55** s.d. **Bukti P-63**)	Menyampaikan surat dan delapan butir pernyataan sikap kepada Ketua MPR dan Ketua DPR mengenai dugaan cacat hukum pencalonan Wakil Presiden (**Bukti P-61**); tiga kali mengirimkan surat usulan pemakzulan kepada DPR dan MPR (**Bukti P-62**); serta menyumbangkan Rp100.000.000 dalam sayembara pencarian bukti pendidikan Gibran (**Bukti P-63**). Status masing-masing sebagai pemilih dibuktikan dengan Bukti P-55 s.d. Bukti P-60.

Bukti P-104

PURNA WIRA SATYA BHAKTI

FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI

Jakarta, 26 Mei 2025

Nomor : 003/FPPTNI/V/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**

Kepada Yth.

1. **Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun 2024 - 2029**
2. **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode Tahun 2024 - 2029**

di -
Jakarta

FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI

Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Desain Ali Impera dan Disintegrasi Bangsa

"PERNYATAAN SIKAP PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI"

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.
2. Mendukung Program Kerja KABINET MERAH PUTIH yang dikenal sebagai ASTA CITA, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.
3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.
4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asal nya.
5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.
6. Melakukan re-shuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden R.I. ke-7 (Joko Widodo).
7. Mengembalikan Polri pada fungsi KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dibawah Kemendagri.
8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang - Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Jakarta , Februari 2025

Telah ditandatangani oleh ; 103 Jendral, 73 Laksamana, 65 Marsekal dan 91 Kolonel

Fachrul Razi
Jendral TNI (Purn)

Tyasno Soedarto
Jendral TNI (Pur)

Slamet Soebijanto
Laksamana TNI (Purn)

Hanafie Asnan
Marsekal TNI (Purn)

Mengetahui ;

Try Sutrisno
Jendral (Purn) TNI

PURNA WIRA SATYA BHAKTI

FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI

Nomor : 005/FPP-TNI/VIII/2025 Jakarta, 19 Agustus 2025
Hal : **Permintaan Tanggapan Surat Usulan Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka**

Kepada Yth.

1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Di
Jakarta

PURNA WIRA SATYA BHAKTI

FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI

Alasan pemakzulan tersebut, karena kami menilai adanya **pelanggaran serius** terhadap **etika konstitusi, dugaan pelanggaran etik dan moral serta putusan MK No: 90/PUU-21/2023 yang terindikasi terjadi kejahatan konstitusional** yang dilakukan **secara terencana dan terorganisir. Gibran** adalah **anomali dari sebuah sistem kekuasaan dan timbul dari rekayasa yang sistematis. Gibran** menjadi **Wakil Presiden bukan karena prestasi,** tetapi **melalui nepotisme keluarga Jokowi** melalui **pelanggaran konstitusi yang dikemas oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Sdr. Anwar Usman, paman Sdr. Gibran.**
Semua hal yang menyangkut dengan alasan pemakzulan **sudah kami sampaikan** dalam surat sebelumnya, namun **hingga saat ini belum ada respon** atau **tindaklanjut** terhadap surat tersebut.

"Setia Kepada Negara, Tegak Membela Kebenaran dan Keadilan"

FORUM PURNAWIRAWAN PRAJURIT TNI

Nomor : 014/FPP-TNI/XI/2025 03 November 2025
Lampiran : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Desakan Tindak Lanjut Konstitusional atas Dugaan Pelanggaran Hukum Wakil Presiden Republik Indonesia

Kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)
3. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)
di — Jakarta

Dengan hormat,

Salam Kebangsaan dan semoga Bapak/Ibu beserta seluruh jajaran dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT. Aamiin ya rabbal alamin.

Kami, Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP–TNI), menyampaikan surat ke-3 (ketiga) kepada Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, sebagai tindak lanjut atas dua surat kami sebelumnya mengenai dugaan pelanggaran hukum dan etika konstitusional dalam proses pencalonan serta pengangkatan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029.

Surat ini sekaligus menyampaikan bukti hukum baru (novum) berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan oleh H.M. Subhan, S.H., M.H. ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Agustus 2025, dengan Tergugat I Gibran Rakabuming Raka dan Tergugat II Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

NAMA PEMOHON	IDENTITAS PEMOHON	URAIAN ADVOKASI YANG TELAH DILAKUKAN
PEMOHON X - H.M. SUBHAN, S.H.	Identitas (**Bukti P-24**); putusan dan upaya hukum (**Bukti P-31**, **Bukti P-32**, serta **Bukti P-64** s.d. **Bukti P-67**)	Menggugat Surat Keterangan Penyetaraan Gibran melalui PTUN Jakarta (**Bukti P-31**) dan banding ke Pengadilan Tinggi TUN (**Bukti P-32**), kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (**Bukti P-64**). Pemohon juga mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan KPU (**Bukti P-65**) serta citizen lawsuit terhadap pimpinan DPR RI (**Bukti P-66**). Statusnya sebagai pemilih dibuktikan dengan (**Bukti P-67**).

PTUN TIDAK BERWENANG

1

P U T U S A N

NOMOR 62/G/2026/PTUN.JKT

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

2

P U T U S A N

Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT, tanggal 21 Mei 2026 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

3

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
62/G/2026/PTUN.JKT	H.M. SUBHAN, S.H., M.H.	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA CQ. SEKRETARIS JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	Permohonan Kasasi

PN TIDAK BERWENANG

P U T U S A N

Nomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Asia Baru Blok DD No. 13, RT.003/RW.004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

GIBRAN RAKABUMING RAKA, alamat saat ini di Jalan Medan Merdeka Selatan, RT.11/RW.2, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Dadang Herli Saputra, S.H.,S.I.P., S.S.,M.H.,M.Si., M.Kn., Basuki, S.H.,M.M.,M.H., Anton Aulawi, S.H.I,M.H., dan Dedi Saputra, S.Kep.S.H., Para Advokat pada Kantor Ad Infinitiun Kindness, yang beralamat di Equity Tower, SCBD LOT 9 Lantai 30 Unit 30 B, Sudirman Central Business District Lot 9 JRT.5 Jl. Jenderal Sudirman Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2025, sebagai **Tergugat I;**

P U T U S A N

Nomor 202/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.M. SUBHAN, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Asia Baru Blok DD Nomor 13, RT/RW. 003/004, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat 11510, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n :

1. **PUAN MAHARANI**, Jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT.1/RW.3, Senayan, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.** dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor P/523/HK.04.01/4/2026 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor P/524/HK.04.01/4/2026 tanggal 6 April 2026, selanjutnya disebut **Tergugat I;**
2. **SUFMI DASCO AHMAD**, Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berkedudukan di tempat yang sama, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum yang sama, selanjutnya disebut **Tergugat II;**
3. **SARI YULIATI**, Jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik

NAMA PEMOHON	IDENTITAS PEMOHON	URAIAN ADVOKASI YANG TELAH DILAKUKAN
PEMOHON XI – BONATUA SILALAHI	Identitas (**Bukti P-25**); Putusan KIP Nomor 083/X/KIP-PSI-A/2025 dan status pemilih (**Bukti P-68** dan **Bukti P-69**)	Menempuh sengketa keterbukaan informasi di Komisi Informasi Pusat untuk memperoleh Surat Keterangan Penyetaraan Gibran, namun dokumen yang menjadi dasar penyetaraan tersebut tidak diberikan. Surat keterangan penyetaraan dinyatakan sebagai informasi terbuka (**Bukti P-68**). Statusnya sebagai pemilih dibuktikan dengan (**Bukti P-69**).

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRE

KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA

PUTUSAN

NOMOR: 083/X/KIP-PSI-A/2025

KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Pusat yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **083/X/KIP-PSI-A/2025**, yang diajukan oleh:

Nama : **Dr. Bonatua Silalahi**

Alamat : Apartemen Signature Park Grande, Jl.M.T. Haryono Kav 20,RT 04/ RW 01 Kelurahan Cawang, Kecamatan Krmatjati Jakarta Timur . Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

Terhadap

Nama : **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI**

Alamat : Jl. Gedung Kemdikbudristek, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam persidangan diwakili oleh Mala Hayati,S.H., MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 27693/A.A4/HK.10/2025 tertanggal 01 Desember 2025 yang ditandatangani oleh Suharti selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **Termohon**.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[6.2] Membatalkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: 29383/A5/HM.00.00/2025 Tentang Penetapan Surat Keterangan Penyetaraan Dan Hasil Penilaian Dokumen Persyaratan Penyetaraan Pendidikan Sebagai Informasi Yang di Kecualikan di Kementerian Pendidikan Dasar Tanggal 12 Desember 2025.

[6.3] Menyatakan informasi berupa Salinan Surat Keterangan kesetaraan atas pendidikan Grade 12 (UTS Insearch,Sydney, 2006) atas nama Gibran Rakabuming Raka merupakan informasi terbuka.

[6.4] Menyatakan informasi Salinan dokumen evaluasi dan notulensi rapat tim penilai kesetaraan ijazah atas nama Gibran Rakabuming Raka sebagai informasi terbuka yaitu dalam bentuk *checklis*t kelengkapan yang diunggah oleh Gibran Rakabuming Raka dalam pengajuan Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah.

[6.5] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.3] dan paragraf [6.4] kepada Pemohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde)*.

NAMA PEMOHON	IDENTITAS PEMOHON	URAIAN ADVOKASI YANG TELAH DILAKUKAN
PEMOHON XII – TIURMA M.S. SIHOMBING	Dokumen identitas serta kedudukan sebagai pendidik (**Bukti P-26** dan **Bukti P-27**); gugatan PTUN dan status pemilih (**Bukti P-70** dan **Bukti P-71**)	Sebagai pendidik dan pengelola PKBM Mercy Smart, mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta terhadap Surat Keterangan Penyetaraan Gibran melalui Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT (**Bukti P-70**). Statusnya sebagai pemilih dibuktikan dengan (**Bukti P-71**).

TIM PENEGAK ETIKA, MORAL, INTEGRITAS
MASYARAKAT PENDIDIKAN INDONESIA

Bukti P-70

Jakarta, 15 Juli 2026

Kepada Yang Terhormat,

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur

Perihal: **Gugatan Tata Usaha Negara**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

TIURMA MERCY SION SIHOMBING, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pendidik; Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK: 244.374.564.623.0103, Beralamat tinggal di Jalan Kebon Bawang VI No. 35 Jakarta Utara, email: advokat.mercy@gmail.com, merupakan Pendiri sekaligus Kepala/Penanggung Jawab Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Mercy Smart, dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P9947958 serta seorang pendidik dengan Nomor Unik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) 244.374.564.623.0103, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

GUGATAN PTUN & JAWABAN KEMENDIKDASMEN

Nomor Perkara	Penggugat	Tergugat	Status Perkara
255/G/2026/PTUN.JKT	PT MERCY TOGA KIRANA	DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS (Dirjen Dikmen Diksus), KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA	Persidangan

Kemendikdasmen
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270
www.kemendikdasmen.go.id
177

Bukti P-113

JAWABAN TERGUGAT

Perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT

a n t a r a

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

m e l a w a n

PT MERCY TOGA KIRANA dalam hal ini diwakili oleh Dra. Tiurma M.S. Sihombing, S.H. selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Kebon Bawang VI/35, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Kuasa Hukum TERGUGAT,

1. Ahmad Mudzaffar, S.H. M.H.
2. Rini Wulandari, S.H., M.H.
3. Mala Hayati, S.H., M.H.
4. Bintang Sinurat, S.H.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA



TENGGANG WAKTU

Keadilan Substantif

tidak boleh dikalahkan Prosedur

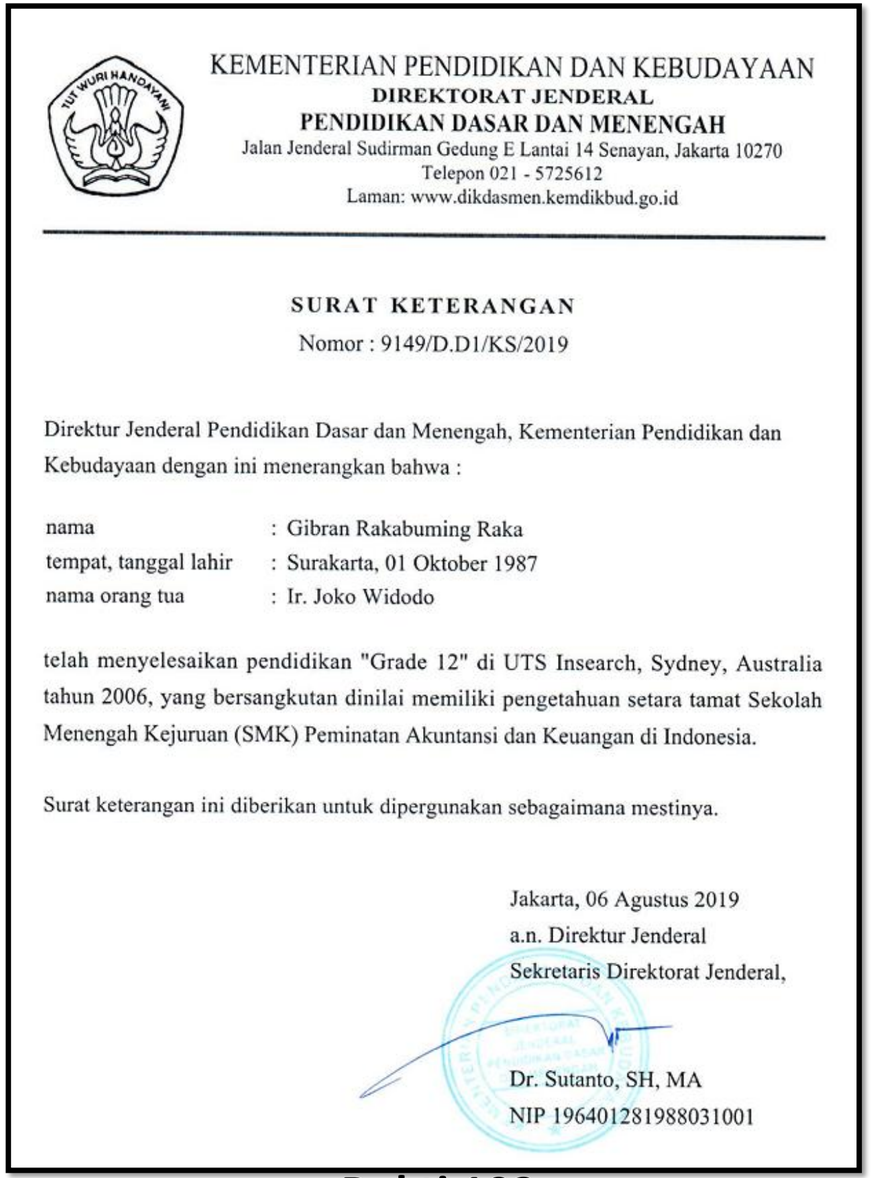
Para Pemohon karenanya sepakat dengan argumentasi, **mengenyampingkan batas waktu formal demi keadilan substansial**. Dalam bahasa yang lebih jelas, berlaku "**Keadilan substantif seharusnya menundukkan keadilan prosedural". MK** yang bertindak sebagai pengawal konstitusi (*guardian of the constitution*) **tidak boleh dipenjara oleh formalisme hukum (*legisme-positivistik*)** ketika dihadapkan pada pelanggaran asas pemilu dan syarat mutlak pencalonan yang konstitusional. **Hukum teknis-prosedural semacam tenggang waktu memang diciptakan untuk kepastian hukum, tetapi tidak boleh mengorbankan keadilan substantif serta kedaulatan rakyat**.

Asas Hukum

- Para Pemohon mendalilkan: **Penyamaran fakta tidak boleh menciptakan imunitas melalui tenggang waktu**.
- Asas hukum, "***Contra non valentem agere non currit praescriptio***". Yang artinya: **tenggang waktu seharusnya tidak berjalan terhadap pihak yang secara objektif belum dapat bertindak karena fakta material disembunyikan**.
- Dalam perkara *a quo*, **informasi dan pengetahuan soal Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan baru diketahui belakangan, karena informasinya ditutupi dan tidak diberikan, bahkan sampai sekarang**.

Suket Penyetaraan Gibran BARU Didapat 2026

- Awalnya, Kemendikbud **merahasiakan dan tidak mau menyerahkan** Suket Gibran.
- Putusan KIP yang diajukan **Bonatua Silalahi (Pemohon XI)** dibacakan tanggal **11 Maret 2026** (**Bukti P – 68**) .
- Suket Gibran baru didapatkan resmi oleh **Pemohon XI** dari PPID Kementerian Dikdasmen lewat email tanggal **16 April 2026** (**Bukti 103**).



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 14 Senayan, Jakarta 10270
Telepon 021 - 5725612
Laman: www.dikdasmen.kemdikbud.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 9149/D.D1/KS/2019

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa :

nama : Gibran Rakabuming Raka
tempat, tanggal lahir : Surakarta, 01 Oktober 1987
nama orang tua : Ir. Joko Widodo

telah menyelesaikan pendidikan "Grade 12" di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Agustus 2019
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Sutanto, SH, MA
NIP 196401281988031001

Bukti 102

RELEVANSI PUTUSAN SABU RAIJUA DAN SEKADAU TERHADAP PERKARA *A QUO* Karena KEADAAN KHUSUS

NO.	PUTUSAN	PERTIMBANGAN MK	RELEVANSI TERHADAP PERKARA *A QUO*
1	**PUTUSAN MK NOMOR 135/PHP.BUP-XIX/2021—SABU RAIJUA.** Persoalan kewarganegaraan calon terpilih baru diketahui setelah penetapan hasil dan sebelum pelantikan. **Permohonan diajukan setelah lewat tenggang waktu.**	MK menyimpangi ketentuan tenggang waktu **karena perkara tersebut mengandung keadaan khusus** yang belum diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan. Menurut MK, penerapan tenggang waktu secara kaku akan membiarkan persoalan tersebut tanpa penyelesaian dan menimbulkan ketidakpastian hukum. *(Vide Paragraf [3.8]–[3.10], hlm. 153–154).*	Dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mempersoalkan dugaan tidak terpenuhinya syarat pendidikan calon Wakil Presiden yang bersifat fundamental, objektif, dan terukur. Apabila permohonan tidak diperiksa semata-mata karena tenggang waktu, persoalan keabsahan pencalonan tersebut akan tetap tidak terselesaikan dan terus menimbulkan ketidakpastian hukum.
2	**PUTUSAN MK NOMOR 137/PHP.BUP-XIX/2021—SEKADAU**. Permohonan diajukan setelah **melewati tenggang waktu.**	**Karena menemukan keadaan khusus**, MK tidak mempertimbangkan lebih lanjut persoalan tenggang waktu. MK tetap menyatakan hasil penghitungan suara ulang sah, tetapi membatalkan seluruh tindakan administratif setelahnya, termasuk penetapan pasangan terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan. *(Vide Paragraf [3.6]–[3.7], hlm. 56–57, serta Amar Putusan angka 2–5, hlm. 72–73).*	Putusan Sekadau menunjukkan bahwa pelantikan bukan penghalang absolut bagi MK untuk melakukan koreksi. Oleh karena itu, pelantikan Wakil Presiden tidak dapat serta-merta dianggap menyembuhkan dugaan cacat persyaratan pendidikan yang telah ada sejak tahap pencalonan.



OBJEK, RUANG LINGKUP, DAN BATAS PERMOHONAN

OBJEK YANG DIMOHONKAN PEMBATALAN

Objek yang dimohonkan untuk dibatalkan **hanya** sepanjang berkaitan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai **calon** Wakil Presiden, yaitu:



Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang **Penetapan Pasangan Calon** Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 **(Bukti P-74)**.



Keputusan KPU Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan **Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 **(Bukti P-75)**.



Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil** Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti P-76)**.



Keputusan KPU Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **Terpilih** dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 **(Bukti P-77)**.

Permohonan juga meminta pembatalan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden oleh MPR pada 20 Oktober 2024.



POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON



MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI HARAPAN TERAKHIR

MAHKAMAH SEBAGAI HARAPAN TERAKHIR

- Mahkamah sebagai Penjaga Keadilan Pemilu.
- Permohonan *a quo* bukan semata tidak dipenuhinya syarat pencalonan secara ***administratif***, tetapi lebih jauh, ada indikasi cacat ***manipulative*** yang dilakukan secara **TST, Terstruktur, Sistematis, dan Terencana**, sehingga memerlukan pemeriksaan dalam persidangan Mahkamah yang terbuka untuk umum.



MAHKAMAH SEBAGAI *COURT OF LAST RESORT*

Gugatan melalui peradilan TUN → Gugatan melalui peradilan umum → Permohonan informasi kepada Komisi Informasi Pusat → Penyampaian surat kepada DPR → Permintaan klarifikasi dan informasi kepada institusi pendidikan terkait → Advokasi publik melalui "Sayembara Ijazah SLTA/Sederajat Gibran



SYARAT PENDIDIKAN WAJIB DIPENUHI OLEH SETIAP CALON

Wajib Dipenuhi Setiap Calon

- Pada perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa **syarat pendidikan SLTA atau sederajat** wajib dipenuhi oleh setiap calon (***conditio precedent***), termasuk calon wakil presiden dan merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat.
- Tanpa memenuhi syarat pendidikan tersebut, seseorang **tidak sah sejak pencalonannya**, **tidak sah perolehan suaranya, tidak dapat ditetapkan sebagai calon wakil presiden terpilih, dan tidak dapat dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia**.

[3.10.1] Bahwa norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, dalam UU 7/2017, secara sistematis, berada pada Bagian Kesatu yang mengatur perihal "Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden" yang merupakan bagian dari BAB II tentang "Peserta dan Persyaratan Mengikuti Pemilu". Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu perwujudan kedaulatan rakyat diatur dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t, Pasal 170, dan Pasal 171 UU 7/2017. Dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t UU 7/2017 tersebut, setidaknya terdapat 20 (dua puluh) persyaratan dari berbagai aspek yang kesemua syarat tersebut bersifat kumulatif dan harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebagaimana diatur Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Bahwa adanya perbedaan dasar pengujian dan alasan konstitusional dalam permohonan *a quo* berkenaan dengan norma Pasal 169 huruf r UU 7/2017 sebagaimana dalil Pemohon, menurut Mahkamah, esensi yang dimohonkan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah sama, yakni mempersoalkan syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden, di mana Pemohon memohon kepada Mahkamah agar mengubah syarat pendidikan paling rendah bagi calon presiden dan calon wakil presiden yang awalnya adalah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat menjadi lulusan sarjana strata satu (S-1) atau yang sederajat. Terhadap hal tersebut, dikarenakan norma yang dipersoalkan Pemohon merupakan kebijakan hukum terbuka, Mahkamah belum memiliki alasan yang mendasar untuk mengubah pendirian. Oleh karenanya, berdasarkan fakta hukum tersebut, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam menjawab dalil permohonan *a quo*. Dengan demikian, berkenaan dengan syarat pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden masih berlaku norma yang sama.

SELURUH PERSYARATAN PENCALONAN (Pasal 169 huruf r s.d. huruf t UU Pemilu), bersifat **KUMULATIF** dan **HARUS DIPENUHI**

PUTUSAN MK NOMOR 87/PUU-XXIII/2025

Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menegaskan seluruh syarat dalam Pasal 169 huruf a sampai huruf t **bersifat kumulatif** dan wajib dipenuhi, termasuk syarat pendidikan **(Bukti P-79)**.

(***vide*** pertimbangan hukum Paragraf [3.10.1] sampai dengan [3.11], **hlm. 48–51**)

PUTUSAN MK NOMOR 154/PUU-XXIII/2025

Putusan MK Nomor 154/PUU-XXIII/2025 menguatkan pendirian tersebut secara mutatis mutandis **(Bukti P-80)**.

vide pertimbangan hukum Paragraf [3.11.1], **hlm. 68–71, khususnya hlm. 71**

Syarat Calon = Perwujudan Daulat Rakyat

Penting digarisbawahi, syarat calon presiden dan wakil presiden itu adalah "**perwujudan kedaulatan rakyat**" ditegaskan pada Paragraph 3.10.1 **Putusan 87** yang pertimbangannya menyatakan, "***Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden*** *yang akan dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum sebagai salah satu* ***perwujudan kedaulatan rakyat*** *diatur dalam Pasal 169 huruf a sampai dengan huruf t…*".



DUGAAN CACAT ADMINISTRATIF DAN CACAT MANIPULATIF SYARAT PENDIDIKAN ADALAH PELANGGARAN YANG TST, TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN TERENCANA

Cacat Administratif

Suket Penyetaraan Gibran **tidak pernah dilengkapi dengan dokumen ijazah/sertifikat/diploma** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 29 tahun 2014 **[Bukti P-81]** yang seharusnya menjadi dasar terbitnya Suket Penyetaraan tersebut.

Cacat Administratif

- SUKET Gibran **tanpa syarat administratif dokumen bukti tamat pendidikan SLTA sederajat**.
- Putusan KIP 083/X/KIP-PSI-A/2025, yang diajukan Bonatua Silalahi (Pemohon XI) hanya diberikan Suket Gibran, **tanpa dokumen pendukung tamat pendidikan** (**Bukti P-68**).
- Dalam gugatan Subhan (Pemohon X) di PTUN 62/G/2026/PTUN.JKT, jawaban dari Kementerian, **tanpa dokumen bukti pendukung tamat pendidikan yang menjadi dasar Suket Gibran**. (**Bukti P-126**).
- Dalam gugatan Mercy Sihombing (Pemohon XII) di PTUN, jawaban dari Kementerian, **tanpa dokumen bukti pendukung tamat pendidikan yang menjadi dasar Suket Gibran** (**Bukti P-114**).

Cacat Administratif

- Jawaban Kementerian Dalam gugatan Subhan di PTUN 62/G/2026/PTUN.JKT, hanya menyebutkan, "… **dengan melengkapi SELURUH persyaratan penyetaraan**" (**Bukti P-126**).

b. Mengupload berkas-berkas elektronik;
c. Memverifikasi berkas permohonan;
d. Mengecek dokumen asli dari berkas-berkas lampiran (elektronik);
e. Menyerahkan kepada Tim Penilai;
f. Menerima hasil penilaian dari Tim Penilai;
g. Membuatkan draft SK Penyetaraan Ijazah; dan
h. Menerima SK Penyetaraan Ijazah.

6.5 Bahwa dalam kaitan dengan permohonan dari Sdr. Gibran Rakabuming Raka, diajukan melalui e-layanan pada tanggal 6 Agustus 2026, dengan melengkapi seluruh persyaratan penyetaraan. Terhadap pengajuan dimaksud dilakukan proses layanan sesuai tahapan sebagaimana dimaksud pada angka 6.4 jawaban ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang TERGUGAT kemukakan di atas, maka TERGUGAT mohon dengan hormat terhadap Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberi amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT;

Cacat Administratif

- Suket Gibran diselesaikan **dalam 1 hari**, diajukan 6 Agustus 2019, selesai 6 Agustus 2019 (**Bukti P-126**).
- Biasanya selesai lebih lama, **paling cepat 5 (lima) hari kerja** terhitung sejak dokumen dinyatakan lengkap (**Bukti P-119**).

Cacat Manipulatif

Bahwasanya syarat pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat itu, yang merupakan kewajiban konstitusional, perwujudan daulat rakyat, serta harus dipenuhi secara kumulatif – bukan alternatif, pada kenyataannya **terindikasi dimanipulasi melalui Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 [Bukti P-82]**, yang tiba-tiba mengatur:

"Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m **dikecualikan** bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang **tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri** dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi".

CACAT MANIPULATIF

Indikasi pertama berasal dari Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 Tahun 2023, yang untuk Pilpres 2024 mengecualikan bukti kelulusan sekolah menengah asing bagi bakal calon yang telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi **(Bukti P-82)**.

PERIODE PEMILU	DASAR HUKUM	PENGATURAN SYARAT PENDIDIKAN	DOKUMEN PEMBUKTIAN	PENGATURAN PENGECUALIAN SEKOLAH LUAR NEGERI
PILPRES 2009	Pasal 4 huruf p PKPU Nomor 27 Tahun 2009	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat	Pasal 6 ayat (1): dibuktikan dengan ijazah, STTB, atau surat keterangan berpendidikan sederajat yang dilegalisasi instansi berwenang	**TIDAK DIATUR**
PILPRES 2014	Pasal 10 huruf p PKPU Nomor 15 Tahun 2014	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat	Pasal 14 huruf o: melampirkan ijazah SMA/sederajat yang dilegalisasi instansi berwenang	**TIDAK DIATUR**
PILPRES 2019	Pasal 9 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 22 Tahun 2018	Berpendidikan paling rendah tamat SMA/MA/SMK/MAK atau sekolah lain yang sederajat	Pasal 10 ayat (1) huruf k: melampirkan ijazah/STTB atau dokumen pengganti yang disahkan instansi berwenang	**TIDAK DIATUR**
PILPRES 2024	Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023	Tetap mensyaratkan bukti kelulusan pendidikan minimal SLTA atau sederajat	Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) huruf m	Mulai diatur pengecualian: bukti kelulusan SLTA dari sekolah asing di luar negeri dapat **DIKECUALIKAN** apabila calon telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

CACAT MANIPULATIF

Hadar Nafis Gumay
@HadarNG

Pasal "karpet merah" (Psl 18 ayat 3) bg calon pres/wapres yg tdk mpunyai bukti klulusan sma skolah asing di LN pd Pemilu 2024, nampaknya sngaja dismbunyikan oleh @KPU_ID dlm proses pmbuatan peraturan. Pd Uji Publik rancangan PKPU tgl 4/9/23, pasal spesial ini tdk ada/disampaikan.

Bukti P-106

Bukti P-107

UJI PUBLIK
RANCANGAN PERATURAN KPU TENTANG
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

NO	ISU STRATEGIS	RANCANGAN PKPU
3	Syarat Calon Presiden dan Wakil Presidan	a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami/istri calon Presiden dan suami/istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter dan Badan Narkotika Nasional; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; l. terdaftar sebagai Pemilih;
NO	**ISU STRATEGIS**	**RANCANGAN PKPU**
	Lanjutan	a. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; b. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; c. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; f. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lain menurut peraturan perundang-undangan; dan h. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Hadar Nafis Gumay
@HadarNG

Pada PKPU No.19 th 2023 yg diundangkan pd tgl 14/10/23, Pasal 18 ayat (3) menjadi ada seperti pd dok di bawah.

Pola "menyelundupkan" pasal sperti ini mirip terjadi pd pengaturan pembulatan hasil penghitungan jumlah paling sedikit perempuan dlm DCT per dapil dlm PKPU No.10 th2023

(3) Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.

Bukti P-82

Cacat Manipulatif, TST

Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19 Tahun 2023

- **Tidak ada dalam presentasi PPT** yang diujipublikkan KPU di September 2023 (**Bukti P-106**).
- **Tidak ada, apalagi dipresentasikan,** dalam **rapat konsultasi/RDP antara KPU dengan Komisi II DPR RI** pada 20 September 2023 (**Bukti P-112 dan P-113**).
- Ada Keputusan KPU Nomor 731 tahun 2025, yang meskipun dicabut dengan Keputusan KPU Nomor 805 Tahun 2025; namun **ada upaya untuk menjadikan dokumen persyaratan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai informasi yang dikecualikan (RAHASIA)**.
- Keputusan 731 tersebut menguatkan indikasi ada **upaya manipulatif yang TST untuk merahasiakan dan menutupi tidak terpenuhinya syarat calon**?



TAMAT PENDIDIKAN LEBIH TINGGI, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

Mahkamah **MENDISKUALIFIKASI** Calon yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal SLTA/Sederajat



Dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Pesawaran, calon Bupati **Aries Sandi Darma Putra**, yang dicantumkan bergelar **SH** dan **MH tetap didiskualifikasi karena syarat ijazah SLTA atau sederajat tidak terpenuhi** (**Bukti P-36**).

Dalam Putusan MK Nomor 4/PHPU.D-IX/2011 mengenai **Nias Selatan**, MK **menguatkan pembatalan** calon Bupati **Fahuwusa Laia** yang bergelar **SH** dan **MH** karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA atau sederajat **(Bukti P-38)**.



SURAT KETERANGAN PENYETARAAN, TIDAK BERARTI MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT

Pasal 1 angka 7 Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014

1

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN FOTOKOPI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR,
SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/SURAT TANDA TAMAT BELAJAR DAN
PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/
SURAT TANDA TAMAT BELAJAR
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

7. Surat Keterangan Penyetaraan adalah dokumen yang menerangkan bahwa ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional/negara lain adalah setara dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal terkait.

Dengan demikian, penyetaraan secara konseptual bertumpu pada **ADANYA DOKUMEN YANG DISETARAKAN**.

2

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Hj. Nanda Indira B, S.E., M.M.**
 Alamat : Jalan P. Kemerdekaan GG Bukit Nomor 86 LK II RT.001 RW.000 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Tanjung Karang, Kota Bandar Lampung
2. Nama : **Antonius Muhammad Ali, S.H.**
 Alamat : Jalan P. Alam GG Ulangan Nomor IC RT.000 RW.000, Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung

Menurut Mahkamah ketiadaan bukti-bukti pendukung kepesertaan Aries Sandi Darma Putra dalam kegiatan pendidikan SLTA/sederajat dan ketiadaan bukti terkait kepemilikan ijazah pendidikan tersebut, telah memunculkan keraguan akan informasi/klaim bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan SLTA/sederajat. Bagi Mahkamah, rekam jejak Aries Sandi Darma Putra sebagai Bupati Pesawaran Periode 2010-2015, Calon Bupati Pesawaran Periode 2015-2020, Calon Anggota DPR RI Periode 2019-2024, dan Calon Anggota DPRD Pesawaran Tahun 2024-2029 [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2025 hlm. 58-59, Bukti T-29, Bukti T-30, Bukti T-46, dan Bukti T-47] seharusnya mempermudah penelusuran data dan dokumen pendidikan SMA/SLTA/sederajat dari yang bersangkutan jika memang data dan dokumen tersebut ada. Terlebih lagi dengan telah ditempuhnya pendidikan tinggi Strata-1 oleh Aries Sandi Darma Putra, yang dibuktikan dengan salinan Ijazah Sarjana Hukum dari Universitas Saburai [vide Bukti PT-5A dan Bukti T-10], seharusnya salinan/fotokopi ijazah SMA/SLTA yang bersangkutan dapat lebih memungkinkan untuk ditemukan.

Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 terkait **Pesawaran** menegaskan bahwa surat penyetaraan tidak serta-merta membuktikan secara materiil bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikan SLTA atau sederajat apabila bukti kepesertaan dan ijazah tidak tersedia **(Bukti P-36)**.

Hal yang perlu dijawab dalam persidangan:

1. Kenapa pengetahuannya disetarakan SMK dengan peminatan akuntansi dan keuangan.

2. Kenapa pula dianggap selesai di tahun 2006, padahal kabarnya Gibran bersekolah di tahun 2004-2007.

3. Program apa yang diikuti oleh Gibran di *UTS Insearch*. Kalau yang diikuti program bimbingan belajar Bahasa Inggris, tentu tidak bisa disetarakan menjadi lulus SLTA atau sederajat.

4. Atau, kalau yang diambil adalah program Diploma, maka itu artinya bukan pendidikan menengah, tetapi pendidikan tinggi, yang tidak dapat disetarakan sebagai lulus SLTA atau sederajat. Pun, jika demikian, yang bisa mengeluarkan penyetaraan bukan Dijen Dikdasmen tetapi, Dirjen Dikti.

5. Dokumen apa yang dipakai KPU untuk menyimpulkan syarat Pasal 169 huruf r UU Pemilu telah terpenuhi?

MODEL BB.2 KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON WALI KOTA/~~WAKIL WALI KOTA~~*)
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020

Pas Foto Berwarna Bakal calon 4 x 6



1. Nama lengkap : Gibran Rakabuming Raka
2. Nomor Induk Kependudukan : [redacted].....
3. Tempat/tanggal lahir/Umur : Surakarta / 1 Oktober 1987/ 33 Tahun.....
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki/~~Perempuan~~*)
5. Agama : Islam.....
6. Alamat Tempat Tinggal (sesuai KTP) : Jl. Ahmad Yani No.331.....
 - RT/~~sebutan lain~~ : 004.....
 - RW/~~sebutan lain~~ : 013.....
 - Kelurahan/~~Desa~~*) : Manahan.....
 - Kecamatan/~~Distrik~~ : Banjarsari.....
 - ~~Kabupaten~~/Kota : Surakarta.....
 - Provinsi : Jawa Tengah.....
7. Status Perkawinan : Kawin/~~pernah kawin/belum kawin~~ *)
8. Pendidikan Terak
9. Pekerjaan : Karyawan Swasta.....
10. NPWP : [redacted].....
11. Riwayat pendidikan**) :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Institusi	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1	Sarjana S1	MDIS Singapura	2007	2010
2	SMA	UTS Insearch Sidney Australia	2004	2007
3		Orchid Park Secondary School	2002	2004
4	SMP	SMPN 1 Surakarta	1999	2002
5	SD	SDN Mangkubumen Kidul Surakarta	1993	1999

(Bukti P-121)

2	SMA	UTS Insearch Sidney Australia	2004	2007

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
Jalan Jenderal Sudirman Gedung E Lantai 14 Senayan, Jakarta 10270

SURAT KETERANGAN
Nomor : 9149/D.D1/KS/2019

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menerangkan bahwa :

nama : Gibran Rakabuming Raka
tempat, tanggal lahir : Surakarta, 01 Oktober 1987
nama orang tua : Ir. Joko Widodo

telah menyelesaikan pendidikan "Grade 12" di UTS Insearch, Sydney, Australia tahun 2006, yang bersangkutan dinilai memiliki pengetahuan setara tamat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 06 Agustus 2019
a.n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Dr. Sutanto, SH, MA
NIP 196401281988031001

(Bukti P-102)



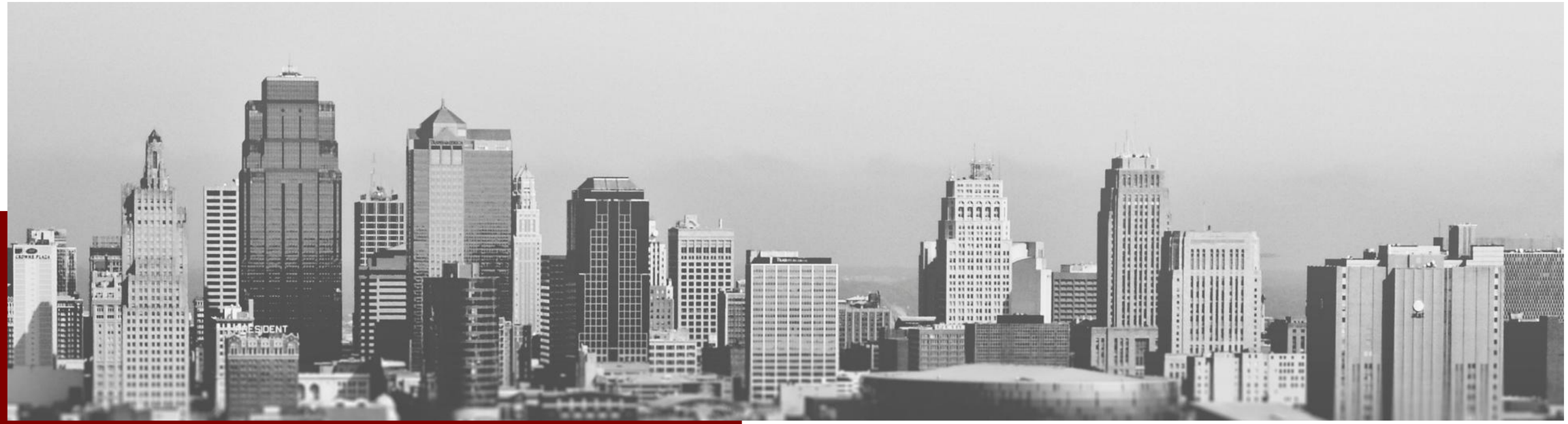
PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA, MAHKAMAH MENDISKUALIFIKASI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

PERBANDINGAN BEBERAPA NEGARA

NEGARA DAN PERKARA	POKOK DAN HASIL	BUKTI
Vanuatu, Government of the Republic of Vanuatu v Maseng Nalo, 2004 VUSC 4	Presiden Alfred Maseng Nalo dibatalkan kurang dari sebulan setelah terpilih dan dilantik karena tidak memenuhi syarat akibat suspended sentence. Jabatan dinyatakan kosong.	Konstitusi, Representation of the People Act, dan putusan (Bukti P-87 s.d. Bukti P-89)
Kosovo, Sabri Hamiti and Other Deputies, KO 29/11	Pemilihan Behgjet Pacolli dinyatakan inkonstitusional setelah pelantikan karena proses pemilihan tidak memenuhi ketentuan konstitusional.	Konstitusi dan putusan (Bukti P-90 dan Bukti P-91)
Sierra Leone, Alhaji Sam Sumana v Attorney General, SC 4 of 2015	Status telah dilantik dan menjabat tidak menutup akibat hukum ketika persyaratan berkelanjutan tidak lagi dipenuhi.	Konstitusi dan putusan (Bukti P-92 dan Bukti P-93)
Nigeria, PDP v Degi Eremienyo, SC 1 of 2020	Dokumen pencalonan Wakil Gubernur berisi keterangan material yang tidak benar, kemudian pasangan didiskualifikasi meskipun sudah ditetapkan sebagai pemenang, dan pasangan lain yang memenuhi syarat ditetapkan.	Konstitusi, Electoral Act, dan putusan (Bukti P-94 s.d. Bukti P-96)
Filipina, Maquiling v COMELEC, GR No 195649	Calon Wali Kota didiskualifikasi meskipun menang dan telah dilantik karena tidak memenuhi syarat kewarganegaraan; calon urutan kedua ditetapkan.	Local Government Code dan putusan (Bukti P-97 dan Bukti P-98)
Malawi, Mutharika v Chilima, MSCA Constitutional Appeal No 1 of 2020	Hasil Pilpres dibatalkan setelah pelantikan karena penyimpangan pemilu dan penafsiran mayoritas 50 persen plus satu; selanjutnya memerintahkan pemilu baru	Konstitusi, Parliamentary and Presidential Elections Act, serta putusan tingkat pertama dan banding (Bukti P-99 s.d. Bukti P-101)



KONSEKUENSI HUKUM JIKA CAWAPRES TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN SLTA ATAU SEDERAJAT



KONSEKUENSI HUKUM

Para Pemohon menawarkan dua kemungkinan hasil pemeriksaan yang seimbang:

1. Jika bukti persidangan menunjukkan Gibran memenuhi syarat pendidikan, **Mahkamah dapat menegaskan keabsahan pencalonan**, penetapan sebagai calon terpilih, dan pelantikannya.

2. Jika bukti menunjukkan sebaliknya, syarat tidak dipenuhi sejak awal, **Mahkamah menjatuhkan diskualifikasi** pencalonan serta akibat hukum yang diperlukan.

Note: Untuk menjaga kepastian hukum dan stabilitas pemerintahan, Para Pemohon memilih akibat yang berlaku ke depan atau **prospektif** sejak putusan dibacakan

VIII. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan persyaratan yang bersifat imperatif dan wajib dipenuhi secara sah pada saat pendaftaran serta penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;

3. Menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Menyatakan penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 mengandung cacat hukum sejak semula dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum sepanjang menyangkut penetapan **Gibran Rakabuming Raka** sebagai **Calon Wakil Presiden**, yaitu:

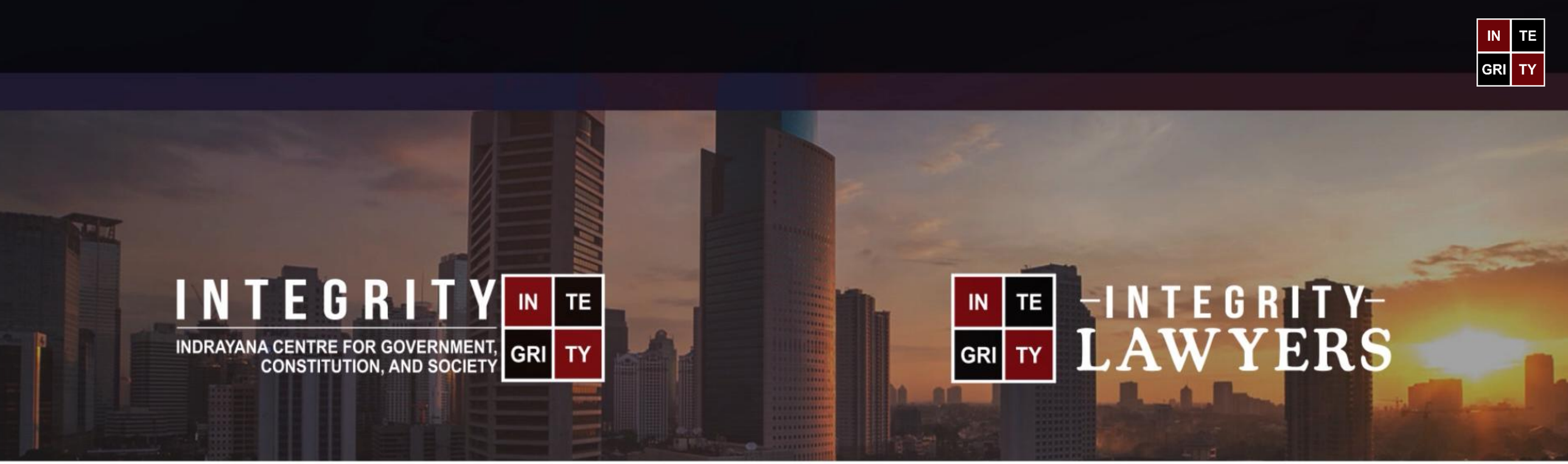
 5.1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang **Penetapan** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 5.2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan **Nomor Urut** Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024;
 5.3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
 5.4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden **Terpilih** dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

6. Membatalkan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden yang dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;

7. Memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini dibacakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, meminta Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).



Jakarta, Indonesia

Cityloft Sudirman, 8th Floor, Suite 825.
Jl. K.H. Mas Mansyur 121, **Jakarta** 10220
Phone : +62 21 2555 8836

Melbourne and Sydney, Australia

Level 31 & 50, 120 Collins Street
Melbourne, Victoria 3000
Phone : 1300 912 889

Levels 1, 2, & 3/60 Martin Pl
Sydney, NSW 2000
Phone : 1300 912 889